



PUTUSAN

Nomor : 288/Pdt.G/2012/PA Bky.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor: 288/Pdt.G/2012/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Nopember 1999, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 30 Nopember 1999;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang bernama ANAK umur 9 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri sampai tanggal 19 September 2009;
5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan tidak harmonis karena Tergugat izin kepada Penggugat untuk pergi ke pasar Bengkayang namun hingga 3 tahun lebih Tergugat tidak pulang ke rumah dan pada bulan Agustus 2012 Tergugat pulang, akan tetapi tidak pulang ke rumah melainkan ke rumah orang tua Tergugat dengan membawa isteri barunya;
6. Bahwa, selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin lebih kurang 3 tahun lamanya;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh melalui Pengadilan untuk diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah social;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar dapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan i'wadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat hadir secara inperson;

Bahwa, untuk kepentingan mediasi kedua belah pihak dimuka sidang sepakat memilih Mediator Hakim FIRMAN WAHYUDI, S.HI, dan atas dasar kesepakatan tersebut, Majelis Hakim meminta kepada Mediator yang disepakati untuk memediasi kedua belah pihak;

Bahwa, acara mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2012 dan tanggal 16 Oktober 2012 di ruang mediasi Pengadilan Agama Bengkayang, dimana Penggugat dan Tergugat menghadap secara langsung dan menurut laporan mediator tersebut hasilnya gagal, karena kedua belah pihak menolak untuk didamaikan, termasuk menolak untuk mengajukan usul-usul perdamaian;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan aquo yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat aquo, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat adalah istri Tergugat, menikah pada tanggal 30 Nopember 1999 dan telah dikaruniai seorang anak dan setelah menikah mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 3 tahun yang lalu dan penyebabnya seperti yang didalilkan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah karena sewaktu berangkat Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap dengan dalil dan alasan Penggugat semula akan tetapi Penggugat membantah kalau Tergugat memberikan uang karena yang memberikan uang adalah orang tua Tergugat;

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 30 Nopember 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, bermaterai cukup serta di nazegelel dan oleh Ketua Majelis di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P);

Bahwa, di samping itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, karenanya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah akan tetapi saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi tidak hadir sewaktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat menikah dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 3 tahun terakhir Tergugat pamit pergi ke Jawa akan tetapi Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, sekarang Tergugat telah pulang dari Jawa akan tetapi Tergugat tidak pulang ke rumah Penggugat melainkan pulang dan tinggal bersama isteri baru Tergugat di Desa Pelamor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah belasan tahun yang lalu dan tepatnya saksi tidak ingat dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sihat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun sejak tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Tergugat pamit akan membeli mesin sensow ke Bengkayang tetapi ternyata Tergugat pergi ke Jawa;
- Bahwa 4 bulan terakhir saksi mendapat informasi dari teman kerja Tergugat bahwa Tergugat ada di perkebunan sawit Desa Pelamor dengan isteri baru Tergugat dan sejak Tergugat pulang dari Jawa, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak kembali ke rumah Penggugat melainkan ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2009 dan selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan konklusi secara lisan dengan menyatakan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat dan Tergugat juga bersedia untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selama persidangan perkara ini telah hadir dan telah memberikan keterangan cukup. Oleh Majelis Hakim kedua belah pihak telah dinasehati dalam sidang upaya perdamaian agar Penggugat dan Tergugat tetap hidup rukun selayaknya suami isteri seperti semula. Namun upaya perdamaian dalam persidangan tersebut, maupun di luar persidangan melalui mediasi oleh Hakim Mediator FIRMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI, S.H.I tidak berhasil. Penggugat bersiteguh dengan gugatannya agar tetap dilanjutkan pemeriksaan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P yang merupakan surat autentik, yakni Kutipan Akta Nikah yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, di awal pernikahan harmonis namun sejak tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan tidak harmonis karena Tergugat izin kepada Penggugat untuk pergi ke pasar Bengkayang namun hingga 3 tahun lebih Tergugat tidak pulang ke rumah dan pada bulan Agustus 2012 Tergugat pulang, akan tetapi tidak pulang ke rumah melainkan ke rumah orang tua Tergugat dengan membawa isteri barunya, dan selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin lebih kurang 3 tahun lamanya, alasan mana adalah sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya telah mengakui sebagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan bersedia untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan memohon untuk melanjutkan pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkaranya, dimana para saksi mengetahui secara langsung bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat, dan saksi-saksi mana adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan telah mengatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Majelis Hakim menilai keterangan tersebut mendukung dalil gugatan Penggugat dan membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pihak keluarga pun sudah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2009 Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa memberitahu keberadaan Tergugat dan memberikan nafkah kepada Penggugat, walaupun Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat;
- Bahwa para saksi sudah berusaha memberikan saran kepada Penggugat untuk rukun dan bersatu kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena Tergugat telah menelantarkan Penggugat selama kurang lebih 3 tahun lamanya, oleh sebab itu Majelis berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh;

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tidak ridha lagi terhadap sikap Tergugat, selanjutnya telah menyerahkan uang iwadh Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan, oleh karena itu jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dapat ditetapkan sesuai dengan dalil fiqh:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : Siapa yang menggantungkan talaknya dengan satu sifat (janji), maka jatuhlah talak tersebut dengan terjadinya sifat (janji) itu sesuai dengan bunyi ucapannya;

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluas kabupaten Bengkulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.091.000 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1433 H. oleh kami MUHAMMAD REZANI, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, DENDI ABDURROSYID, S.H.I. dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu serta ZUNAINAH ZAUDJI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. DENDI ABDURROSYID, S.H.I.

MUHAMMAD REZANI, S.H.I.

2. MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

ZUNAINAH ZAUDJI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp. 500.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp. 500.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.1.091.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)